



BUPATI BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif dan efisien, seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan Desa harus mengandung upaya pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola keuangan Desa perlu dilakukan perbaikan khususnya pada transaksi dari tunai ke non tunai;
- b. bahwa pembayaran pengeluaran Desa secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran Desa yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi melalui sistem yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
9. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
11. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
12. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Transaksi Non Tunai adalah pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran secara digital (APMK, cek bilyet, giro, uang elektronik, atau sejenisnya).

17. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disingkat APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine (ATM) dan/atau kartu debit.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
21. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
22. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran - pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
23. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
24. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten, termasuk APIP Lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
26. Bupati adalah Bupati Banggai.
27. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran APB Desa dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APB Desa.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam APB Desa.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan desa dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Transaksi Non Tunai dalam Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan dan Pembayaran dalam APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta meminimalkan dan mencegah terjadinya perilaku korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB III
TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Penerapan dan Kewajiban Transaksi Non Tunai

Pasal 4

Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa mendukung penyelenggaraan sistem Transaksi Non Tunai.

Pasal 5

PKPKD dan PPKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi Administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerimaan dan pengeluaran dalam transaksi non tunai

Pasal 6

- (1) Penerimaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lain-lain Desa yang sah Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Setiap pengeluaran belanja desa wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Jaminan sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Tunjangan BPD;
 - e. Pembayaran Honorarium;
 - f. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai atau Bantuan Sosial Tunai lainnya; dan
 - g. Pengadaan barang dan jasa yang berjumlah paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak dipecah-pecah.
- (4) Transaksi pengeluaran belanja desa yang dapat dikecualikan melalui non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 - b. Pengeluaran belanja *transport*/uang saku kepada masyarakat;
 - c. Pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga; dan
 - d. Pengadaan barang dan jasa yang berjumlah dibawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- (5) Kaur keuangan menyimpan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai atau Bantuan Sosial Tunai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf f dapat dibayarkan secara tunai untuk masyarakat desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur perbankan.
- (2) Desa-desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penilaian yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dan ditetapkan dengan surat keputusan bupati.

Bagian Ketiga

Mekanisme Transaksi Non Tunai

Pasal 8

- (1) Setiap Instansi/ Badan/ Kelompok/Individu yang melakukan transaksi pembayaran atas penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa dengan Pemerintah Desa wajib memiliki nomor rekening di Bank.
- (2) Setiap transaksi atas penerimaan desa secara non tunai dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pemindahbukuan dari rekening giro/tabungan instansi/badan/kelompok/ individu yang melakukan penyetoran ke rekening kas desa dengan menggunakan surat pemindahbukuan; atau
 - b. Pembayaran menggunakan alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), uang elektronik atau sejenisnya.
- (3) Setiap Pembayaran atas pengeluaran secara non tunai dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 - b. Pembayaran menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), uang elektronik atau sejenisnya.
- (4) Transaksi Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (5) Bukti transaksi Pembayaran Non Tunai dari Bank berupa *notice*, slip atau struk sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

- (6) Kaur Keuangan Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan desa wajib melakukan penatausahaan atas bukti penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan APB Desa yang dilakukan secara non tunai sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.
- (7) Bukti penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disimpan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan desa dan untuk pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- (8) Rincian Sistem dan Prosedur Transaksi atas Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Rincian Sistem dan Prosedur Pembayaran atas Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setiap transaksi pembayaran melalui Pembayaran Non Tunai sudah dipotong pajak yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Selanjutnya pajak yang sudah dipotong oleh Kepala Urusan Keuangan wajib disetor sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksi non tunai.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai dalam Belanja APB Desa di Daerah dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak perbankan atau pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan Pihak Perbankan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
SE- KABUPATEN BANGGAI

A. PENERIMAAN SECARA TUNAI DARI PIHAK KETIGA




JIJAJAN SECARA NON TUNAI DARI PIHAK KETIGA

FLOWCHART

Pihak Ketiga selaku wajib setor penerimaan desa menyeter kewajibannya kepada pemerintah desa langsung ke Rekening kas Desa pada Bank Persepsi yang telah ditunjuk


Pihak ketiga bukti setoran dari Bank ke Kepala Desa melalui Kaur Keuangan sebagai bukti penyeteroran

Bukti penyeteroran disimpan oleh kaur keuangan dan diadministrasikan dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Umum




LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR
 TENTANG
 PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
 SE- KABUPATEN BANGGAI

A. PENGELUARAN DAN PEMBAYARAN PENYEDIA BARANG/JASA DIBAWAH Rp. 1.000.000,-




B. PENGELUARAN DAN PEMBAYARAN PENYEDIA BARANG/JASA PALING SEDIKIT Rp. 1.000.000,-



GELUARAN DAN PEMBAYARAN SILTAP DAN TUNJANGAN KADES/PERANGKAT DESA, JAMINAN SOSIAL KADES/PERANGKAT A, TUNJANGAN BPD, HONORARIUM.

FLOWCHART



U R A I A N
Kaur/Kasi membuat pengajuan SPP kepada Sekretaris Desa berdasarkan DPA/DPPA
Sekretaris Desa melakukan verifikasi SPP yang telah diajukan kemudian diserahkan kepada Kepala Desa
Kepala Desa menyetujui SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Kaur Keuangan
Kaur Keuangan melakukan pembayaran terhadap SPP yang telah disetujui dengan mentransfer pengeluaran kepada yang berhak menerima

